



OPEN ACCESS

Sitasi: Arintyas, A. P. R. D. A., Ikhwan, H., & Darwin, M. (2026). Inovasi dan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Upaya Reintegrasi Purna Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 10(1), 87–102. <https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.87-102>

Dikirim: 20 April 2026

Diterima: 25 Mei 2026

Diterbitkan: 30 Mei 2026

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci: Reintegrasi;
Inovasi; Masyarakat;
Purna-ABH.

Keywords: Reintegration,
Innovation, Community,
Former-CCL.

ARTIKEL

Inovasi dan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Upaya Reintegrasi Purna Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Innovation and Community Roles in the Protection and Reintegration Efforts of Former Children in Conflict with the Law

Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas ¹, Hakimul Ikhwan ², Muhadjir Darwin ³

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

^{2,3} Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

✉ ameyliaarintyas@fisip.unmul.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dan inovasi dalam mendukung reintegrasi sosial purna anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Yogyakarta. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan anak yang berkonflik dengan hukum, petugas pemasyarakatan, dan perwakilan komunitas, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelompok dukungan sebaya dan program *mentoring* sangat penting dalam membantu purna anak membangun kembali hubungan sosial dan mengatasi stigma. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis teknologi yang menghubungkan purna anak dengan layanan pendukung, seperti konseling dan pelatihan keterampilan, juga terbukti efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyarankan pentingnya pengembangan program-program yang lebih terintegrasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung reintegrasi sosial purna anak yang berkonflik dengan hukum.

Abstract: This study aims to examine the role of community and innovation in supporting the social reintegration of former children in conflict with the law (CCL) in Yogyakarta. Through case studies and in-depth interviews with children in conflict with the law, correctional officers, and community representatives, the study found that community involvement in the form of peer support groups and mentoring programs plays a crucial role in helping former children rebuild social relationships and overcome stigma. In addition, the use of technology-based applications that connect former children with support services, such as counseling and skills training, has also proven effective. The study further identifies several challenges, such as a lack of inter-agency coordination and limited resources. It suggests the importance of developing more integrated programs that involve the community, government, and private sector to support the social reintegration of former children in conflict with the law.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, anak yang berusia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (tujuh belas) tahun yang melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Anak-anak ini, sayangnya, sering kali terjerumus dalam situasi yang rentan dan mengalami berbagai permasalahan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kondisi ini tidak hanya terjadi saat mereka menjalani proses hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) dan pembinaan, tetapi juga berlanjut bahkan setelah mereka selesai menjalani masa pembinaan dan kembali ke masyarakat (Purna-ABH). Contohnya, seperti yang dikemukakan oleh Putri (2016), anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini sering kali ditolak kembali ke sekolah asal mereka. Alasan penolakan ini biasanya karena kekhawatiran akan pengaruh negatif yang mungkin mereka berikan kepada siswa lain (Montañez dkk., 2026).

Selain itu, anak-anak berkonflik dengan hukum ini juga menghadapi stigma negatif dari masyarakat (Fatmawati L. & Rahman, 2025). Pandangan masyarakat yang keliru ini sering kali membuat mereka sulit untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dan berintegrasi dengan masyarakat. Stigma negatif ini dapat memicu perasaan malu, dikucilkan, dan bahkan depresi pada anak-anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang anak berkonflik dengan hukum (Wardianti dkk., 2026). Masyarakat perlu didorong untuk melihat anak-anak ini sebagai individu yang masih bisa belajar dan berkembang, bukan sebagai individu yang bermasalah. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak dan pentingnya memberikan dukungan kepada anak-anak berkonflik dengan hukum perlu terus dilakukan (Juliana dkk., 2025). Dengan demikian, diharapkan anak-anak berkonflik dengan hukum dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup dan berkembang dengan baik di masyarakat (Pranowo dkk., 2026).

Upaya mengembalikan purna anak yang berkonflik dengan hukum ini kepada masyarakat maka disebut dengan reintegrasi. Reintegrasi adalah proses pemulihan dan pengembalian individu yang telah tersesat atau terasingkan ke dalam kehidupan sosial masyarakat (Biqy & Suyatno, 2025). Dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, reintegrasi merupakan proses untuk membantu anak kembali ke kehidupan bermasyarakat setelah menyelesaikan proses hukum dan pembinaan (Amanda dkk., 2019). Reintegrasi bertujuan memulihkan fungsi sosial anak dengan memperkuat hubungan dengan keluarga dan masyarakat, mengurangi stigma, meningkatkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif, serta mencegah pengulangan tindak pidana (Maharani dkk., 2025; Septiani & Taun, 2025). Oleh karena itu, reintegrasi menjadi komponen penting dalam menjamin pemulihan dan perlindungan jangka panjang bagi anak berkonflik dengan hukum. Upaya perlindungan anak di Indonesia masih terhambat oleh keterbatasan kebijakan dan penegakan hukum (Ilaina dkk., 2025; Suriani dkk., 2025). Hal ini terlihat dari tumpang tindih kewenangan kelembagaan dalam menangani kasus anak berkonflik dengan hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya mengadopsi agenda perlindungan anak internasional. Akibatnya, penyelenggaraan perlindungan anak masih terpusat dan hanya menyentuh permukaan saja, sehingga tidak menjangkau secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil dan dengan kondisi ekonomi yang rentan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

Pada kasus reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum, tanggung jawab saat ini berada pada tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Reintegrasi tidak hanya dilakukan melalui kerja antar lembaga formal, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai unsur terdekat dengan purna anak yang berkonflik dengan hukum. Peran masyarakat menjadi menarik karena di satu sisi dapat menjadi

sebagai sumber dukungan sosial dan ruang penerimaan kembali (Pakaya & Nur, 2025).

(Utomo & Wardhani, 2025).

mengenai *children in conflict with law* didominasi oleh tema-tema seperti *juvenile*



Gambar 1: Analisa Density Mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Tabel 1. Artikel Paling Banyak Disitasi Mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sumber: VOSviewer (2026)

Penulis (Tahun)	Judul (Jurnal)	Disitasi oleh	Isi
Barad (2012)	<i>An analysis of self-accounts of children-in-conflict-with-law in Kashmir concerning the impact of torture and detention on their lives (International Social Work)</i>	20	Artikel ini mengkaji dampak psikososial konflik bersenjata terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Kashmir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman penyiksaan, pemenjaraan, dan paparan konflik berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis, sosial, ekonomi, dan fisik mereka.
Modi dkk. (2021)	<i>The development of leaving care law, policy, and practice in India (Child and Family Social Work)</i>	5	Artikel ini membahas perkembangan layanan pascaasuhan (aftercare) di India dan menunjukkan bahwa penghentian dukungan pada usia 18 tahun membuat anak yang keluar dari pengasuhan rentan menghadapi kesulitan hidup mandiri. Studi ini juga menyoroti pengaruh sistem peradilan pidana, reformasi hak anak, dan tantangan dalam mendukung kemandirian mereka.
Ramaswamy dkk. (2024)	<i>Criminalisation of Juvenile Justice: Questioning the Assumptions of Juvenile Transfer Laws in India (International Journal of Children's Rights)</i>	2	Artikel ini mengkritisi kebijakan pemindahan anak ke sistem peradilan dewasa di India. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih menghukum tidak selalu efektif dan dapat mengabaikan hak anak serta tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan anak.
Korde dan Raghavan (2023)	<i>Understanding deviance from the perspectives of youth labelled as children in conflict with law in Mumbai, India (Howard Journal of Crime and Justice)</i>	1	Artikel ini menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memaknai penyimpangan secara berbeda dari orang dewasa, berupaya melawan stigma, dan menuntut akuntabilitas pihak yang memberi label negatif kepada mereka.
Madhavan (2023)	<i>Children in Conflict with Law Rehabilitation or Further Victimisation (Indian Journal of Social Work)</i>	1	Artikel ini berisi pembahasan tentang anak rentan yang masuk ke sistem peradilan anak serta hambatan rehabilitasi akibat viktimisasi yang mereka alami, baik dari keluarga, masyarakat, maupun petugas peradilan.

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

justice, juvenile delinquency, crime, child care, rehabilitation, dan legal frameworks. Visualisasi kepadatan menunjukkan bahwa kajian lebih banyak berfokus pada aspek hukum, perilaku menyimpang, rehabilitasi, serta pengalaman anak dalam sistem peradilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang paling banyak disitasi yakni yang sebagian besar membahas dampak konflik terhadap anak (Barad, 2012), perkembangan layanan pasca-perawatan (*aftercare*) dalam sistem peradilan anak (Modi dkk., 2021), kritik terhadap kebijakan pemindahan anak ke sistem peradilan dewasa (Ramaswamy dkk., 2024), pelabelan sosial dan stigma terhadap anak (Korde & Raghavan, 2023), serta viktimisasi yang dialami anak dalam proses rehabilitasi (Madhavan, 2023).

Meskipun memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada identifikasi risiko, kelemahan sistem peradilan, dan pengalaman anak sebagai objek kebijakan. Kajian yang secara khusus menelaah peran komunitas sebagai aktor utama dalam proses reintegrasi sosial masih relatif terbatas. Selain itu, hubungan antara inovasi sosial, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan reintegrasi anak pasca-peradilan belum banyak dibahas sebagai suatu kerangka konseptual yang utuh. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan penelitian pada aspek bagaimana masyarakat mengembangkan mekanisme kolektif dan inovatif untuk mengurangi stigma, membangun dukungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan hidup anak setelah kembali ke komunitasnya.

Kebaruan artikel ini juga terletak pada integrasi antara konsep inovasi sosial dan pendekatan reintegrasi berbasis komunitas dalam kerangka perlindungan anak. Penelitian ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek sosialisasi kebijakan, tetapi sebagai *co-producer* dalam tata kelola perlindungan anak. Perspektif ini memperkaya diskursus akademik dengan menambahkan dimensi partisipatoris dan kontekstual, terutama dalam menjelaskan bagaimana nilai budaya, struktur sosial lokal, serta relasi kuasa di tingkat komunitas memengaruhi keberhasilan reintegrasi. Dengan mengkaji praktik-praktik inovatif yang lahir dari interaksi antara keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat lokal, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model reintegrasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi oleh kapasitas sosial masyarakat dalam mentransformasikan stigma menjadi dukungan kolektif dan keberlanjutan hidup bagi anak.

Dalam konteks reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum, inovasi sosial dipahami sebagai berbagai praktik, mekanisme, dan bentuk kolaborasi baru yang dikembangkan oleh masyarakat untuk menjawab kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara maupun lembaga formal. Inovasi sosial tidak selalu berbentuk program berskala besar atau berbasis teknologi, melainkan dapat berupa penguatan jejaring dukungan sebaya, pendampingan berbasis komunitas, forum musyawarah warga, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pengembangan ruang belajar alternatif, hingga kemitraan lintas sektor yang membantu purna anak memperoleh kembali akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan penerimaan sosial. Dengan demikian, inovasi sosial menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan solusi kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus memperkuat kapasitas kolektif dalam mendukung proses reintegrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi sosial yang berkembang di tingkat masyarakat berperan dalam memperkuat

perlindungan dan proses reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum, sekaligus mengidentifikasi tantangan, peluang, dan dinamika kelembagaan yang menyertainya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan model reintegrasi yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam peran masyarakat dan bentuk-bentuk inovasi sosial dalam proses reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada konteks spesifik Yogyakarta yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tingginya kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan fenomena *klitih*. *Klitih* adalah istilah yang berasal dari bahasa Jawa yang pada awalnya berarti berkeliling atau menghabiskan waktu di luar rumah tanpa tujuan tertentu. Namun, dalam perkembangannya terutama di Yogyakarta makna *klitih* mengalami pergeseran. Saat ini, *klitih* yang dimaksud merujuk pada tindak kekerasan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok remaja, sering kali menggunakan senjata tajam dan menyerang korban secara acak tanpa motif pribadi yang jelas. Pelaku umumnya mencari pengakuan kelompok, menunjukkan eksistensi, atau memenuhi dorongan solidaritas geng. Oleh karena itu karakteristik ini menjadikan Yogyakarta sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana aktor-aktor lokal merespons persoalan reintegrasi sosial purna ABH melalui berbagai mekanisme formal maupun informal.

Penelitian dilaksanakan selama Januari–Agustus 2023. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta praktik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam proses reintegrasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pendampingan, pembinaan, dan interaksi sosial yang melibatkan purna ABH di lingkungan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi lapangan melalui penelaahan dokumen program, laporan kegiatan, regulasi, serta data kelembagaan terkait reintegrasi anak.

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pembinaan dan reintegrasi purna ABH. Informan terdiri atas 2 orang petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), 2 orang petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 2 orang petugas Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, 2 orang pejabat Dinas Sosial DIY, 2 orang pejabat DP3AP2 DIY, 5 orang purna anak yang berkonflik dengan hukum, 3 anggota keluarga purna ABH, serta 4 tokoh masyarakat atau pendamping komunitas yang terlibat dalam proses reintegrasi. Jumlah informan dapat berkembang mengikuti prinsip kecukupan data (*data saturation*).

Data sekunder diperoleh dari laporan statistik anak yang berkonflik dengan hukum yang diperoleh dari laporan tahunan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data Balai Pemasyarakatan dan LPKA Yogyakarta, dokumen kebijakan perlindungan anak, laporan organisasi masyarakat sipil seperti PUSKAPA, serta artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan reintegrasi dan perlindungan anak.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif (Miles dkk., 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen dikodekan

berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk inovasi sosial, peran masyarakat, hambatan reintegrasi, dan pola kolaborasi antarlembaga. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, narasi, dan pemetaan hubungan antaraktor untuk memudahkan identifikasi pola. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari purna ABH, keluarga, petugas lembaga, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan dan Praktik Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan mandat yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak serta Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua instrumen tersebut mengharuskan negara menjamin pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan dan reintegrasi sosial setelah putusan dijalankan. Implementasi mandat tersebut diwujudkan melalui tata kelola perlindungan yang melibatkan koordinasi lintas sektor antar kementerian dan lembaga. Pada tingkat nasional, penyelenggaraan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing dalam memastikan terselenggaranya sistem perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi (Syarifuddin dkk., 2025).

Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing kementerian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan bagi anak yang menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Adapun Kementerian Sosial memiliki mandat untuk melaksanakan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi anak. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, ketiga kementerian tersebut bekerja melalui mekanisme koordinasi lintas sektor guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif. Sinergi antarlembaga tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai program perlindungan yang dirancang dan diimplementasikan secara terpadu.

Dari aspek regulasi, pengaturan mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar pemerintah daerah belum menetapkan peraturan khusus yang mengatur penyelenggaraan perlindungan bagi kelompok tersebut. Kondisi serupa juga ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, yang hingga saat ini belum memiliki regulasi daerah yang secara spesifik mengatur tata kelola perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di daerah lebih banyak mengacu pada kerangka regulasi nasional dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal,

kapasitas kelembagaan, serta mekanisme koordinasi yang tersedia. Dalam praktiknya, penyelenggaraan perlindungan tersebut berpedoman pada sejumlah regulasi nasional, antara lain Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 mengenai Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2019. Keseluruhan regulasi tersebut menjadi acuan normatif dalam penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana anak.

Pada skala daerah, Yogyakarta pada praktiknya struktur pelaksana perlindungan tersebut ada dalam organisasi perangkat daerah meliputi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta dengan UPT meliputi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, BAPAS Kelas II Wonosari, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta; Dinas Sosial DI Yogyakarta dengan UPT meliputi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DI Yogyakarta; dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DI Yogyakarta. Berikut adalah penjelasan dari praktik perlindungan yang dilakukan.

BAPAS merupakan instansi pertama yang memberikan perlindungan kepada anak berkonflik dengan hukum setelah kasus diterima oleh penyidik kepolisian. BAPAS menjalankan berbagai fungsi penting, seperti melakukan penelitian, pembimbingan, pengawasan kemasyarakatan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP). BAPAS juga mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses pra putusan, hingga setelah mereka selesai menjalani sanksi atau pembinaan wajib. BAPAS juga yang kemudian mengemban tugas dalam menyiapkan reintegrasi bagi para purna anak yang berkonflik dengan hukum ini. Dalam penelitian ini, BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dipilih sebagai *piloting* untuk mendalami perlindungan hak sosial anak berkonflik dengan hukum di Yogyakarta. BAPAS ini memiliki wilayah kerja yang lebih besar dibandingkan BAPAS Kelas II Wonosari.

LPKA DI Yogyakarta bertugas menampung ABH yang mendapatkan putusan pidana pembinaan. LPKA ini memiliki 3 paviliun dengan 4 kamar per paviliun, dengan kapasitas maksimal 102 anak. Fasilitas yang tersedia di LPKA DI Yogyakarta cukup lengkap, seperti lapangan olahraga, gedung serbaguna, masjid, gereja, ruang belajar, dapur, ruang pegawai, ruang keterampilan, dan kebun. Kegiatan sehari-hari di LPKA DI Yogyakarta mirip dengan LPKA DKI Jakarta, meliputi bangun, ibadah, apel, makan, siap angkatan, tidur siang, menerima kunjungan, belajar agama, olahraga, mengobrol sesama anak, dan tidur. Kunjungan keluarga dibatasi satu minggu sekali, namun kunjungan *online* dapat dilakukan setiap hari. Bagi beberapa anak yang masih menempuh pendidikan formal di sekolah asal, orang tua bertugas membantu membawakan materi pembelajaran dan tugas dari guru. Harapannya melalui berbagai fasilitas dan kegiatan ini para anak yang berkonflik dengan hukum dapat merasakan perlindungan meskipun sedang menjalankan sanksi hukum, hal ini juga dimaksudkan agar anak tidak tercedera haknya serta tetap dapat mengembangkan dirinya

BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki peran penting dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum, terutama mereka yang memiliki kasus *klitih*. Layanan utama yang diberikan BPRSR adalah pendampingan psikologis dari para pekerja sosial. Kegiatan di BPRSR mirip dengan LPKA, meliputi bangun, ibadah, evaluasi bersama, kunjungan, keterampilan, makan, apel, kegiatan bebas, dan *sharing*. BPRSR memiliki 10 asrama

dengan total 24 kamar, mampu menampung 120 anak. Fasilitas di BPRSR meliputi gedung serbaguna, lapangan olahraga, dapur, ruang pegawai, ruang konseling, ruang *meeting*, ruang keterampilan, ruang ibadah, dan masjid. BPRSR menggunakan kamera CCTV dan penjaga 24 jam untuk memperketat penjagaan. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan antara LPKA dan BPRSR dalam hal penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. LPKA menampung anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan putusan pidana pembinaan, sedangkan BPRSR membina anak yang berkonflik dengan hukum tanpa putusan. LPKA memiliki struktur dan cara kerja yang lebih formal dibandingkan BPRSR, dan LPKA memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan BPRSR.

Dari ketiga UPT penyelenggara perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, terlihat bahwa perlindungan dan reintegrasi dilaksanakan melalui pembagian peran yang saling melengkapi. BAPAS bertugas memberikan pendampingan



Gambar 2. LPKA DI Yogyakarta dan BPRSR Dinas Sosial DIY.

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

sejak tahap awal proses hukum hingga pasca pembinaan, LPKA menyelenggarakan pembinaan bagi anak yang memperoleh putusan pidana, sedangkan BPRSR memberikan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial, khususnya bagi anak yang menjalani proses diversi. Pembagian fungsi ini menunjukkan adanya dinamika kelembagaan yang menempatkan reintegrasi sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan keberlanjutan pendampingan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat. Ketidadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum juga menyebabkan implementasi program masih bergantung pada kebijakan dan kapasitas masing-masing lembaga.

Di sisi lain, keberadaan BAPAS, LPKA, dan BPRSR dalam satu ekosistem perlindungan anak memberikan peluang bagi pengembangan model reintegrasi yang lebih kolaboratif. Hubungan kerja antarlembaga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas anak sebelum kembali ke masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh layanan formal yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi juga oleh kemampuan mereka membangun keterhubungan dengan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Dalam konteks ini, muncul berbagai bentuk inovasi sosial berupa praktik pendampingan berbasis komunitas, penguatan dukungan keluarga, mediasi sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih menerima purna anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, reintegrasi tidak dapat dipahami semata sebagai proses administratif setelah anak menyelesaikan masa pembinaan, melainkan sebagai proses sosial yang memerlukan sinergi kelembagaan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Permasalahan dan data kasus anak yang berkonflik dengan hukum

Per Juni 2022 terdapat data 170 kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Yogyakarta, dari 70 kasus kemudian berproses hukum melalui persidangan, dan 100 kasus berproses di luar peradilan (diversi). Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Di Yogyakarta, faktor-faktor yang melatarbelakangi anak yang berkonflik dengan hukum terhubung dengan pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, dan minimnya edukasi tentang seksualitas. Hal ini terlihat dari tiga jenis kasus terbanyak yang menjerat anak yang berkonflik dengan hukum pada bulan Mei 2023 yang dibina oleh LPKA DI Yogyakarta. Tentu beragam data ini tidak dapat merepresentasikan secara utuh kasus yang ada di Yogyakarta, namun data ini dapat merepresentasikan sebagian kasus yang ada. Berikut adalah datanya:

- a. Kekerasan dan Pencabulan (57 Kasus): Kurangnya edukasi dan tabu seputar seksualitas mendorong anak mencari informasi dan pengalaman secara keliru.
- b. Ketertiban Umum (41 Kasus): Kurangnya kesadaran akan keberagaman dan derasnya arus informasi daring memicu penyebaran hoax dan hatespeech. Anak kesulitan memilah informasi yang valid dan bertanggung jawab.
- c. Penggunaan Senjata Tajam (33 Kasus): Fanatisme kelompok pertemanan mengarah pada perilaku *klitih*.

Anak-anak di Yogyakarta memiliki berbagai kondisi yang kemudian dapat membuat mereka berpotensi berkembang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seperti, adanya pola beban atas ketimpangan budaya dan kewajiban. Budaya di Yogyakarta yang masih kental sulit untuk dihadapkan dengan kebutuhan anak akan fleksibilitas relasi antara anak dan orang tua, di satu sisi anak juga telah terpapar budaya daerah lain karena derasnya arus informasi. Hal ini memicu kesalahpahaman dan konflik antara orang tua dan anak. Selain itu Yogyakarta mengalami kondisi rendahnya daya ekonomi yang dibuktikan oleh rendahnya UMR sehingga di Yogyakarta banyak orang tua merantau untuk mencari nafkah. Hal ini memicu kurangnya waktu dan kondisi psikis yang ideal untuk mendampingi anak. Beragam akar permasalahan keluarga ini menjadi faktor pendorong yang mengubah anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah terbebani masalah keluarga, anak juga akan mencari pelampiasan diri agar mereka merasa tidak tereksklusi dengan kemajuan zaman serta lingkungan sekitar seusia mereka. Di Yogyakarta banyak anak yang kemudian bergabung dalam kelompok atau geng. Modifikasi motor, balapan liar, taruhan adalah kegiatan yang biasanya banyak dilakukan oleh kelompok atau geng tersebut.

Berdasarkan pengalaman kami dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagian besar akar permasalahan berasal dari lingkungan keluarga. Namun, setiap anak memiliki latar belakang dan persoalan keluarga yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, upaya yang kami lakukan lebih difokuskan pada edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya menerapkan pola pengasuhan yang baik. Meskipun demikian, kami juga menyadari bahwa tidak terdapat ukuran yang bersifat baku mengenai seperti apa pola asuh yang dapat dikategorikan sebagai pola asuh yang baik (Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial DI Yogyakarta, 2023).

Selain masalah yang dialami oleh anak-anak di Yogyakarta yang kemudian membuat mereka berpotensi berkonflik dengan hukum, setelah mereka menjadi anak yang berkonflik dengan hukum mereka juga mengalami beberapa kendala. Dalam proses pembinaan, keberadaan LPKA di Yogyakarta hanya mampu menampung anak yang berkonflik dengan hukum yang laki-laki. Karena kuantitas anak yang berkonflik dengan hukum perempuan di Yogyakarta rendah, menjadi alasan LPKA tidak tersedia bagi mereka. Mereka kemudian dimasukkan atau ditiptkan ke lembaga pemasyarakatan perempuan dewasa. Hal ini tentu menjadi masalah karena memang proses pembinaan yang dilakukan seharusnya beda dan tidak dapat disejajarkan. Pencampuran pembinaan anak dan dewasa merupakan suatu kecacatan hukum dalam proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat menjadikan mereka melakukan kejahatan berulang pasca mereka keluar dari proses pembinaan. Masalah lain yang terjadi adalah di Yogyakarta, lokasi LPKA atau tempat pembinaan kurang terjangkau. Kunjungan keluarga terhambat karena jarak tempuh yang jauh dari pusat kota. Ini mengakibatkan kurangnya interaksi anak dengan orang tua.

Selain masalah yang terjadi di LPKA Yogyakarta, masalah lain pada pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum juga terjadi di BPRSR Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Rehabilitasi sosial terhambat oleh potensi kaburnya anak dan partisipasi keluarga dalam menyembunyikan mereka. BPRSR ini tidak lebih ketat dari LPKA, letaknya juga terlampaui lebih dekat dengan pusat kota. Sehingga potensi bantuan dari teman-teman dan keluarganya untuk kabur dari BPRSR juga lebih mudah dilakukan. Inilah yang kemudian menyebabkan pembinaan terhambat karena prosesnya harus terpotong.

Menurut kami, sistem rehabilitasi yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Mekanisme pengurangan masa penahanan juga perlu memiliki dasar perhitungan yang lebih jelas karena terdapat anak yang menjalani masa penitipan dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, proses rehabilitasi masih mengharuskan anak terpisah dari orang tua, sehingga dalam praktiknya kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan menjalani penahanan (Kepala BPRSR Dinas Sosial DI Yogyakarta, 2023).

Saat anak di BPRSR, karena kebanyakan merupakan pelaku *klitih*, karena mereka di satukan maka jaringan *klitih* ini kuat berpotensi memicu interaksi negatif antar pelaku di dalam balai rehabilitasi. Berbagai provokasi mudah terjadi termasuk dalam membuat bagaimana antar anak tidak merasa betah dan jenuh saat proses pembinaan. Banyak anak di BPRSR yang juga kemudian banyak melakukan protes utamanya karena kebanyakan mereka adalah prosesnya “penitipan” sebelum mereka kemudian masuk ke LPKA/masih berproses hukum dan ketidakmampuan mereka melakukan berbagai kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan saat di luar BPRSR.

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum terus menunjukkan tren peningkatan. Tantangan pembinaan ABH di Yogyakarta kompleks, mulai dari ketidaksesuaian pola



Gambar 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

asuh, kurangnya akses ke LPKA, hingga sistem rehabilitasi yang kurang ramah anak. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan komunikasi dan pola asuh orang tua, pembangunan LPKA untuk anak perempuan, perbaikan sistem rehabilitasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami akar permasalahan ABH di Yogyakarta secara lebih mendalam.

3.3. Kajian Lapangan dan Analisis mengenai Reintegrasi Purna Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Reintegrasi bagi purna anak yang berkonflik dengan hukum di Yogyakarta dilakukan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta. BAPAS Kelas I Yogyakarta memiliki Griya Abhipraya sebagai tempat dalam reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum. Griya Abhipraya adalah rumah singgah yang didirikan untuk membantu proses reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan purna anak yang berkonflik dengan hukum. Bila BAPAS Kelas I Yogyakarta adalah lembaga yang legal secara administratif dalam menangani reintegrasi sosial, maka Griya Abhipraya adalah Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang kemudian menjadi wadah bagi para purna anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat terlibat dalam kerja-kerja bermasyarakat serta menghubungkan mereka dengan lembaga/ unit usaha yang potensial membantu dalam proses reintegrasi tersebut. Lembaga/ unit usaha ini adalah yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas).

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta sebagai yang membawahi BAPAS Kelas I Yogyakarta, memiliki nilai inklusivitas yang ingin diwujudkan baik pada yang internal (yakni warga binaan pamasarakatan yang salah satunya meliputi purna anak yang berkonflik dengan hukum) maupun yang eksternal (yakni masyarakat utamanya bagi mereka pemerhati anak maupun pemerhati kemasarakatan). Untuk itu dalam rangka memperluas jaring kerja sama dan kebermanfaatan program reintegrasi sosial maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta memiliki inovasi aplikasi SIMONAS. SIMONAS (Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi) merupakan suatu sistem informasi digital terpadu yang difokuskan pada pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Sistem ini secara khusus melibatkan partisipasi aktif Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dalam proses pengelolaan datanya.

Kita sekarang memiliki dua inovasi. Satu Griya Abhipraya, kedua adalah SIMONAS. Kedua inovasi ini ada untuk menyokong program pasca pembinaan yang pada anak maka akan melibatkan pendampingan yang utamanya sehingga tidak terjadi kekerasan fisik maupun psikologis. Hak-hak sosial pendidikan di tahap selanjutnya

kita perjuangkan agar anak tidak terputus pendidikannya, akses untuk pendidikan. Penyampaian juga terhadap masyarakat ke sekolah untuk memberi penjelasan perlindungan terhadap optimal (Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Yogyakarta, 2023).

Aplikasi SIMONAS resmi diluncurkan pada akhir tahun 2020 sebagai respons terhadap situasi pandemi COVID-19. Sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan reintegrasi sosial yang lebih efektif dan efisien, terutama bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Fitur pelaporan wajib binaan yang terintegrasi dalam SIMONAS juga bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pelaporan. Melalui aplikasi SIMONAS ini, reintegrasi sosial dapat lebih tertata dan memperkecil adanya ruang diskriminasi karena melibatkan masyarakat sekitar warga binaan pemasyarakatan secara penuh.

Baik reintegrasi sosial yang dilakukan melalui Griya Abhipraya maupun yang dilakukan melalui SIMONAS, program reintegrasi sosial yang komprehensif ini dirancang untuk memfasilitasi pemulihan dan pengembalian fungsi sosial warga binaan pemasyarakatan. Program ini meliputi pembinaan kepribadian, pengembangan kemandirian ekonomi melalui pelatihan wirausaha, peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum, serta pelibatan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Kepribadian melalui pengembangan rohani dan spiritual agar dapat mengerti apa yang kemudian benar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemandirian mencakup penyediaan pelatihan wirausaha yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi untuk siap sebelum terjun ke masyarakat. Hukum melalui penyuluhan hukum dan bantuan hukum untuk peningkatan kesadaran dan kepastian hukum. Kemasyarakatan berkaitan dengan pelibatan warga binaan pemasyarakatan dalam aktivitas sosial bersama masyarakat utamanya pada organisasi di sekitar mereka. Keempat unsur ini tidak lantas diterapkan secara berurutan atau seluruhnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap warga binaan pemasyarakatan.

Dalam mendukung pelaksanaan reintegrasi sosial, Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta telah membangun kemitraan dengan 33 Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Kolaborasi tersebut mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pembinaan, pelatihan keterampilan, fasilitasi kesempatan kerja, serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang bertujuan memperkuat proses adaptasi dan penerimaan kembali warga binaan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan karakteristik kelembagaannya, Pokmas Lipas memiliki latar belakang yang beragam, meliputi organisasi keagamaan, lembaga pelatihan keterampilan, organisasi bantuan hukum, media massa, komunitas sosial, hingga kelompok berbasis ekonomi produktif. Mitra yang terlibat antara lain Asosiasi Pasar Tani (ASPARTAN) Kabupaten Sleman, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY, Bakpia dan Wingko, Batik Farras, Bengkel Las Restu Mulia, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, Forum Anak Sleman (FORANS), IPWL Griya Pemulihan Siloam, Jogjakartanews, JOIS, Karang Taruna Satya Taruna, Kelompok Ternak Ngudi Makmur, Kelompok Wanita Tani Sukamaju, Klinik IPTEK Mina Bisnis, Komunitas Kertas, Komunitas Pakaryan, KWT Kemiri Edum, LBH Sembada, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Fennyke, LKBH Sang Surya, Majelis Istiqomah Hijrah Yogyakarta, Omah Robustus, Peradi Sleman, Pondok Pesantren Al Hikmah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Manut Wargo, Radio Rakosa FM, Rehabilitasi Narkoba Pondok ELKANA, Rifka Annisa Woman Crisis Center, Rumah Kreatif Bapas Kelas I Yogyakarta, Sanggar Wani Migunani, Sentanu Motor, Shoeog Shoes Cleaning, dan Waspada.

Banyaknya keterlibatan Pokmas Lipas ini menunjukkan adanya keberpihakan masyarakat pada sistem reintegrasi sosial yang diusung oleh Bapas Kelas I Yogyakarta. Melalui peningkatan keterlibatan tersebut maka warga binaan pemasyarakatan yang dalam hal ini adalah purna anak yang berkonflik dengan hukum akan lebih mudah untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat adalah kelompok pertama yang akan ditemui mereka selepas dari proses pembinaan, maka mengembalikan mereka pada fungsi



Gambar 4. Produk Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pokmas Lipas di Griya Abhipraya.

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

sosialnya adalah salah satu bentuk kewajiban dari proses pembinaan terhadap purna anak yang berkonflik dengan hukum. Harapannya melalui peran masyarakat dalam reintegrasi sosial yang terbentuk akan tepat dalam menumbuhkan unsur ekonomi, sosial, dan spiritual purna anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Banyaknya keterlibatan Pokmas Lipas ini menunjukkan adanya keberpihakan masyarakat terhadap sistem reintegrasi sosial yang dikembangkan oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta. Keterlibatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses reintegrasi tidak hanya bertumpu pada lembaga formal, tetapi juga didukung oleh inovasi sosial yang berkembang di tingkat masyarakat. Dalam penelitian ini, inovasi sosial diwujudkan melalui terbentuknya jejaring kolaboratif antara BAPAS, Griya Abhipraya, SIMONAS, dan 33 Pokmas Lipas yang bersama-sama menyediakan ruang pembinaan, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, penguatan spiritual, bantuan hukum, hingga akses terhadap peluang ekonomi bagi purna anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut, purna anak memperoleh kesempatan untuk membangun kembali relasi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperoleh dukungan yang diperlukan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam memperkuat perlindungan dan proses reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum. Masyarakat merupakan kelompok pertama yang akan berinteraksi dengan anak setelah menyelesaikan masa pembinaan, sehingga penerimaan sosial menjadi faktor yang menentukan keberhasilan reintegrasi. Kehadiran Pokmas Lipas tidak hanya berfungsi sebagai mitra pembinaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap purna anak. Dengan demikian, reintegrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek hukum dan administratif, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara anak dan lingkungannya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Pertama, keberhasilan program masih sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan komitmen masyarakat sehingga kualitas pendampingan dapat berbeda pada setiap wilayah dan kelompok masyarakat. Kedua, belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum menyebabkan koordinasi antarlembaga dan keberlanjutan program masih bergantung pada inisiatif masing-masing institusi. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi berkembangnya model reintegrasi yang lebih fleksibel dan adaptif melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, organisasi sosial, dan kelompok masyarakat. Dinamika kelembagaan ini terlihat dari kemampuan BAPAS Kelas I Yogyakarta membangun jejaring kerja sama dengan berbagai Pokmas Lipas melalui Griya Abhipraya dan SIMONAS sehingga tercipta ekosistem reintegrasi yang menghubungkan aktor negara dan masyarakat dalam satu mekanisme perlindungan yang saling mendukung.

Dengan demikian, kolaborasi antara BAPAS Kelas I Yogyakarta, Griya Abhipraya, SIMONAS, dan berbagai Pokmas Lipas telah membentuk suatu model inovasi sosial berbasis komunitas yang berperan dalam memperkuat perlindungan dan reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas lembaga formal, tetapi juga oleh kemampuan membangun dukungan kolektif masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, menerima, dan berkelanjutan bagi purna anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran inovasi sosial berbasis masyarakat dalam mendukung reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi proses reintegrasi di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi sosial berbasis masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat proses reintegrasi melalui kolaborasi antara BAPAS Kelas I Yogyakarta, Griya Abhipraya, aplikasi SIMONAS, dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas). Kolaborasi tersebut menyediakan dukungan yang bersifat multidimensional, meliputi pendampingan sosial, bantuan hukum, pelatihan keterampilan, penguatan spiritual, serta akses terhadap peluang ekonomi. Dukungan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan purna anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan sosial setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih memengaruhi efektivitas reintegrasi, yaitu belum optimalnya koordinasi antarlembaga, ketergantungan keberhasilan program pada tingkat partisipasi masyarakat, serta belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme reintegrasi purna anak yang berkonflik dengan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada kapasitas lembaga formal, tetapi juga pada keberlanjutan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kebijakan reintegrasi berbasis komunitas, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas Pokmas Lipas dan organisasi masyarakat lainnya menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan perlindungan anak dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial purna anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi reintegrasi di daerah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan, sosial, dan budaya yang berbeda. Kedua, penelitian lebih banyak menggunakan perspektif para pemangku kepentingan dari lembaga terkait sehingga pengalaman langsung purna anak, keluarga, maupun masyarakat belum tergalai secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi komparatif di berbagai daerah untuk memahami variasi praktik reintegrasi berbasis komunitas di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang inovasi sosial terhadap keberhasilan reintegrasi, keberlanjutan pendidikan, kemandirian ekonomi, penerimaan sosial, serta pencegahan residivisme pada purna anak yang berkonflik dengan hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mulawarman atas dukungannya terhadap pengembangan akademik penulis pertama sebagai dosen. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas dukungan yang diberikan selama penulis pertama menempuh pendidikan magister, pada masa ketika penelitian ini mulai dirintis. Penulis kedua dan ketiga turut menyampaikan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada atas dukungan akademik yang terus diberikan.

Referensi

- Amanda, P. K., Tieken, S., Davies, S. G., & Kusumaningrum, S. (2019). The Juvenile Courts and Children's Rights: Good Intentions, Flawed Execution. Dalam M. Crouch (Ed.), *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia* (hlm. 267–286). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108636131.012>
- Barad, B. (2012). An Analysis of Self-Accounts of Children-in-Conflict-With-Law in Kashmir Concerning the Impact of Torture and Detention on Their Lives. *International Social Work*, 55(5), 629–644. <https://doi.org/10.1177/0020872812447640>
- Biqy, M. H., & Suyatno. (2025). Collaborative Governance dalam Upaya Reintegrasi Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 24–33. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.3>
- Fatmawati L., St., & Rahman, R. A. (2025). Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1522–1528. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1356>
- Ilaina, N., Rohana, Sa'idah, Y. P., Tarmudi, & Sugianto. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2), 102–118. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>
- Juliana, J., Hutagalung, F. D., & Mohamad Nor, A. (2025). Connecting Through Bars: Indonesian Juvenile Offenders' Perspective of Volunteer Visitation. *Justice, Opportunities, and Rehabilitation*, 64(4), 292–310. <https://doi.org/10.1080/2997965X.2025.2480064>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020, Mei 16). *Kemen PPPA Pastikan Hak Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Terpenuhi di Wilayah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-pastikan-hak-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-terpenuhi-di-wilayah-terdepan-tertinggal-dan-terluar>
- Korde, P., & Raghavan, V. (2023). Understanding Deviance From the Perspectives of Youth Labelled as Children in Conflict With Law in Mumbai, India. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 62(2), 242–263. <https://doi.org/10.1111/hojo.12511>
- Madhavan, M. (2023). Children in Conflict with Law: Rehabilitation or Further Victimisation. *The Indian Journal of Social Work*, 84(2), 149–164. <https://doi.org/10.32444/IJSW.2023.84.2.149-164>
- Maharani, M., Sunariyo, & Alhadi, M. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Upaya Pencegahan Residivisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Retentum*, 7(1), 99–109. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5612>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Modi, K., Wadhwa, A., & Prasad, L. (2021). The Development of Leaving Care Law, Policy, and Practice in India. *Child & Family Social Work*, 26(2), 231–239. <https://doi.org/10.1111/cfs.12817>
- Montañez, Ma. C. A., Camilo, R. S., Cabico, L. T., & Cuevas, A. G. (2026). Empowering Minds, Transforming Lives: Effectiveness of Literature-Based Reading Instruction to Children in Conflict With the Law. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*, 15(1), 133–162. <https://doi.org/10.32674/mjb0nr49>
- Pakaya, S., & Nur, R. (2025). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 24–33. <https://doi.org/10.61121/yq4q8y55>
- Pranowo, A. I., Haryono, W. S., & Wiryadi, U. (2026). Efektivitas Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Wujud Keadilan Restoratif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4481>
- Putri, E. (2016). Analisis Dampak Pemenjaraan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Seminar Nasional Psikologi: "Empowering Self"*, 82–94.
- Ramaswamy, S., Ashok, S. S., Seshadri, S., Mander, H., Bunders-Aelen, J., & Madan Lokur, J. (2024). Criminalisation of Juvenile Justice. *The International Journal of Children's Rights*, 32(2), 409–446. <https://doi.org/10.1163/15718182-32020006>
- Septiani, A. C., & Taun. (2025). Dampak Pembedaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 41–50. <https://doi.org/10.6679/93MVMG74>
- Suriani, Mendrofa, F. S., Harahap, P. L., Nurhaliza, Marcellina, Lubis, N. H., & Syahputra, E. B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak. *Innovative*, 5(3), 89–98. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I3.18943>
- Syarifuddin, Salsabila, A., Gaol, P. L., & Fadila, D. (2025). Perlindungan Khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 13–20. <https://doi.org/10.59066/HARMONIZATION.V3I1.1260>
- Utomo, D. I. P., & Wardhani, N. I. K. (2025). Kapasitas Berinovasi Penyelenggaraan Desa. *Matra Pembaruan*, 9(1), 77–91. <https://doi.org/10.21787/mp.9.1.2025.77-91>
- Wardianti, A., Wahyudin, U., Ardiwinata, J. S., Hasanah, V. R., & Setiawan, H. H. (2026). Cooperative Learning-Based Family Community Education as a Restorative Justice Strategy in Juvenile Diversion in Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1772801>